

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi yang terjadi di Indonesia membuat segenap komponen bangsa berlomba untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-upaya lainnya yang menuju pada perbaikan. Demikian pula dengan Aparatur Negara sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya demi keberlangsungan pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi telah menjadi isu sentral dalam penataan pemerintahan dan pendayagunaan segenap aparatur negara, sehingga reformasi birokrasi dan tata kelola menjadi prioritas utama dalam Pembangunan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana Kekuasaan Yudikatif, serta sebagai Peradilan Negara yang tertinggi beserta Badan-badan peradilan dibawahnya tak luput juga dituntut untuk menerapkan reformasi Birokrasi. Mahkamah Agung tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil, dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan satu atap memberikan tanggung jawab dan tantangan karena mahkamah agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang Komprehensif dan sistematis demi tercapainya cit-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Dalam rangka Penerapan reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka

Pengadilan Negeri Kasongan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam naungan Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah agung RI diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) guna mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemulian institusi.

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter Kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”* Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Kasongan (PN Kasongan) adalah Pengadilan tingkat pertama kelas II dibawah Pengadilan tinggi palangka raya dalam naungan Direktorat Jenderal Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan wilayah Yurisdiksi Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang meliputi 13 Kecamatan 154 Desa dan 7 kelurahan.

2. Tugas

Sesuai Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, PN Kasongan mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Perdata maupun Pidana) ditingkat pertama. Tugas lain *in casu* Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di Daerahnya apabila diminta sebagaimana yang diamanatkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PN kasongan memiliki fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya ;
- Memberikan pelayanan internal kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Kasongan ;

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kasongan selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan

sistematika sebagaimana diatur dalam PermenPAN & RB Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi yang meliputi Aspek strategisnya berupa kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kasongan.

BAB II Perencanaan Kinerja, pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2015

BAB III Akuntabilitas Kinerja, Bab ini menguraikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dengan melakukan analisis perbandingan target dengan realisasi tahun 2015, perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan target jangka menengah dalam rencana Strategis 2015-2019 PN Kasongan, Analisis keberhasilan/kegagalan program/kegiatan tahun 2015, dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang berhasil menunjang keberhasilan atau menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dan Realisasi Anggaran tahun 2015.

BAB IV Penutup, Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, maka dibuatlah Rencana Strategi (Renstra) yang ditujukan untuk menjawab segala tuntutan lingkungan strategi baik yang bersifat lokal, regional, nasional bahkan tuntutan global dalam tatanan sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan renstra tentu melalui pendekatan strategis yang konkrit, agar Pengadilan Negeri Kasongan dapat merealisasi visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kasongan yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanannya terhadap masyarakat pencari keadilan, dengan cara menanamkan rasa memiliki dan meningkatkan kedisiplinan melalui tertib administrasi dan tertib perkantoran, serta menjalankan tugas secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada hakekatnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kasongan merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah *“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”* Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk

pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sehingga Pengadilan Negeri Kasongan menetapkan visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KASONGAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI KABUPATEN KATINGAN MENUJU BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG.”

Pengadilan Negeri Kasongan menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
- 5) Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat pengadilan;

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dari uraian sebelumnya, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama Pengadilan Negeri Kasongan, bisa menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG. Pengadilan Negeri Kasongan dapat dikatakan mencapai tujuannya bila :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- 3) Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan Negeri Kasongan dalam memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Selanjutnya, ada 6 (enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas Renstra Pengadilan Negeri Kasongan untuk Tahun 2015 – 2019. Keenam sasaran strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan penyelesaian perkara
- 2) Peningkatan tertib administrasi perkara
- 3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara (*access to justice*)
- 4) Peningkatan Kualitas SDM
- 5) Peningkatan kualitas pengawasan

6) Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan Negeri Kasongan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kasongan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- 1) Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
- 2) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
- 3) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- 4) Berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK dan Grasi yang dikirim tepat waktu.
- 5) Berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim
- 6) Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang secara patut
- 7) penyampaian surat perintah penahanan
- 8) Penyampaian Relas Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu kepada Para Pihak
- 9) Penyitaan tepat waktu perkara perdata
- 10) Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara (*access to justice*)
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;
- 4) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial;
- 5) Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Pada Tahun 2015, Pengadilan Negeri Kasongan menetapkan target pencapaian rencana kinerja sebagai berikut :

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI KASONGAN

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	80% 100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang dikirim tepat waktu b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim c. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang secara patut d. Persentase penyampaian surat perintah penahanan e. Persentase Penyampaian Relas Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu kepada Para Pihak f. Persentase Penyitaan tepat waktu perkara perdata g. Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata	75% 100% 70% 100% 70% 70% 70%
3	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan	Persentase perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan	80%

	perkara (<i>access to justice</i>)		
4	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	70% 70%
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pengawasan yg ditindaklanjuti	70% 75%
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor	80%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KASONGAN



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kasongan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALFON, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kasongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kasongan, Februari 2015

Pihak Kedua

Ketua
Pengadilan Negeri Kasongan,

ALFON, S.H., M.H.
NIP. 19630301 199212 1 001

Pihak Pertama

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Kasongan,

JOHN M. ABDURRAHMAN, S.H.
NIP. 19720710 199903 1 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi sedangkan Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja tersebut telah mendekati perwujudan Visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya maka harus dilakukan pengukuran dalam beberapa kriteria, antara lain :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan capaian kinerja tahun 2014
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan target jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis PN Kasongan

Oleh sebab itu untuk mengukur capaian kinerja PN Kasongan pada tahun 2015 ini, maka akan diuraikan sebagai berikut :

A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2015

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kasongan di tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI KASONGAN
 Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan penyelesaian perkara perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan : -Perdata Gugatan -Perdata Permohonan -Pidana biasa/khusus -Pidana cepat -Pidana lalu lintas	80%	1916 dari 1947 perkara 10/15 pkr 12/12 pkr 129/155 pkr 16/16 pkr 1749/1749 pkr	98,4%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : -Perdata -Pidana	100%	37 dari 37 Perkara 8 pkr 29 pkr	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang dikirim tepat waktu	75%	10 dari 11 perkara	90,9%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim	100%	1.947 dari 1.947 perkara	100%
		c. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang secara patut	70%	154 dari 158 relaas	97,4%
		d. Persentase penyampaian surat perintah penahanan	100%	190 dari 190 penetapan	100%

		e. Persentase Penyampaian Relas Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu kepada Para Pihak	70%	93 dari 97 relaas	95,8%
		f. Persentase Penyitaan tepat waktu perkara perdata	70%	nihil	0%
		g. Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata	70%	nihil	0%
3	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara (<i>access to justice</i>)	Persentase perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan	80%	167 dari 167 perkara	100%
4	Peningkatan Kualitas SDM	c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	70%	6 dari 6 Orang	100%
		d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	70%	1 dari 1 Orang	100%
5	Peningkatan kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	70%	nihil	0%
		d. Persentase temuan hasil pengawasan yg ditindaklanjuti	75%	15 dari 17 hasil temuan	88.2%
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor	80%	100%	100%

Capaian hasil pengukuran kinerja diatas didapat dengan membandingkan realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Capaian hasil kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Dalam sasaran Peningkatan penyelesaian perkara terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase perkara yang diselesaikan dan Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Kasongan Tahun 2015 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	%Target	%Realisasi	%Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan :	80%	98,4%	123%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	100%	100%

a. Persentase perkara yang diselesaikan

Untuk indikator Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 80% dan pada realisasinya mencapai 1916 perkara yang dapat diselesaikan dari 1947 perkara yang terdaftar dan diregister, dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara Perdata gugatan 10 dari 15 Perkara,
- perdata Permohonan 12 dari 12 perkara,
- Pidana biasa/khusus 129 dari 155 perkara,
- Pidana cepat 16 dari 16 perkara,
- dan pidana lalu lintas 1749 dari 1749 perkara.

Sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 98,4%.

Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara perkara yang diputus dan diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Untuk pencapaian pada sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Perdata

Perkara perdata terdiri dari Gugatan dan Permohonan. Perkara gugatan pada tahun 2015 :

Masuk : 15 Perkara
 Putus : 9 Perkara
 Cabut : 1 perkara
 Sisa : 5 Perkara

Perkara perdata Permohonan tahun 2015 :

Masuk : 12 Perkara
Putus : 11 Perkara
Cabut : 1 Perkara
Sisa : 0 Perkara

2) Pidana

Pidana terdiri dari pidana Biasa, cepat, dan lalu lintas

Perkara Pidana Biasa tahun 2015 :

Masuk : 155 Perkara
Putus : 129 Perkara
Sisa : 26 Perkara

Perkara Pidana cepat tahun 2015 :

Masuk : 16 Perkara
Putus : 16 Perkara
Sisa : 0 Perkara

Perkara Pidana Lalu Lintas tahun 2015 :

Masuk : 1749 Perkara
Putus : 1749 Perkara
Sisa : 0 Perkara

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Untuk indikator Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 100% dan pada realisasinya mencapai 37 perkara dari 37 perkara yang tersisa pada tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara Pidana : 29 Perkara telah diputus pada tahun 2015
- Perkara Perdata : 8 perkara telah diputus pada tahun 2015

sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 100%.

Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara Sisa perkara yang diputus dan diminutasi kemudian disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah sisa perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Untuk pencapaian pada sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Perdata

Untuk Perkara Perdata terdapat sisa dari tahun 2014 yang terdiri dari perkara Gugatan sebanyak 8 perkara, dan tidak ada sisa perkara permohonan semuanya telah diputus pada tahun 2015.

2) Pidana

Untuk perkara pidana terdapat sisa 29 perkara pidana biasa tahun 2014 yang telah diputus pada tahun 2015.

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

Dalam sasaran Peningkatan tertib administrasi perkara terdiri atas 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang akan diuraikan dibawah ini. Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Kasongan Tahun 2015 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	%Target	%Realisasi	%Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang dikirim tepat waktu	75%	90.9%	121.2%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%
		c. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang secara patut	70%	97.4%	139.14%
		d. Persentase penyampaian surat perintah penahanan	100%	100%	100%
		e. Persentase Penyampaian Relas Pemberitahuan	70%	95.8%	136.8%

	Isi Putusan tepat waktu kepada Para Pihak			
	f. Persentase Penyitaan tepat waktu perkara perdata	70%	nihil	-
	g. Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata	70%	nihil	-

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK

Untuk indikator Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 75% dan pada realisasinya mencapai 10 berkas perkara (pidana dan perdata) yang telah dikirim dari 11 berkas perkara yang diajukan upaya hukumnya sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 90,9%.

Yang terdiri dari :

- ✓ Perkara Perdata Banding sebanyak 6 perkara, Kasasi 3 perkara, PK nihil
- ✓ Perkara Pidana Banding 2 perkara, kasasi nihil, PK nihil.

Terdapat 1 berkas perkara perdata Banding yang belum dikirim pada akhir tahun 2015 karena perkara yang bersangkutan baru diajukan permohonan bandingnya pada tanggal 22 Desember 2015.

Nilai pencapaian 90,9% didapat dari Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan jumlah berkas yang dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan serta register perkara.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim

Untuk indikator Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 100% dan pada realisasinya mencapai 1947 berkas pidana dan perdata terregister dan disidangkan dengan rincian sebagai berikut :

Perkara perdata gugatan pada tahun 2015 :

Masuk : 15 Perkara

Putus : 9 Perkara

Cabut : 1 perkara

Sisa : 5 Perkara

Perkara perdata Permohonan tahun 2015 :

Masuk : 12 Perkara

Putus : 11 Perkara

Cabut : 1 Perkara

Sisa : 0 Perkara

Perkara Pidana Biasa tahun 2015 :

Masuk : 155 Perkara

Putus : 129 Perkara

Sisa : 26 Perkara

Perkara Pidana cepat tahun 2015 :

Masuk : 16 Perkara

Putus : 16 Perkara

Sisa : 0 Perkara

Perkara Pidana Lalu Lintas tahun 2015 :

Masuk : 1749 Perkara

Putus : 1749 Perkara

Sisa : 0 Perkara

sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 100%.

Nilai tersebut didapat dari Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Kasongan dengan berkas perkara yang disidangkan yakni 1947 berkas yang di register dan 1947 berkas yang disidangkan.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

- c. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang secara patut
Untuk indikator Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang secara patut pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 70% dan pada realisasinya mencapai 154 (seratus lima puluh empat) relas panggilan sidang yang disampaikan ke pihak secara patut dari 158 perintah pemanggilan. Sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 97,4%.

Nilai tersebut didapat dari Perbandingan antara penyampaian pemberitahuan dalam waktu 3 hari sebelum tgl sidang dgn waktu pelaksanaan sidang.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Adapun data penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang pada PN kasongan sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Perintah pemanggilan sidang dalam perkara di PN kasongan sebanyak 137 panggilan dan dilaksanakan secara patut sebanyak 136 panggilan ;
- Perintah pemanggilan sidang yang merupakan delegasi dari PN lain sebanyak 21 panggilan dan dapat dilaksanakan sebanyak 18 relaas, dikarenakan ada surat permohonan delegasi yang baru diterima saat sidang akan dilaksanakan dan tidak terdapat tenggang waktu untuk melaksanakan panggilan yang patut.

d. Persentase penyampaian surat perintah penahanan

Untuk indikator Persentase penyampaian surat perintah penahanan pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 100% dan pada realisasinya mencapai 190 penetapan penahanan dari 190 penetapan yang harus disampaikan, sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 100%. Nilai tersebut didapat dari Perbandingan antara penyampaian surat perintah penahanan dengan surat perintah penahanan yang telah diregister. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

e. Persentase Penyampaian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu kepada Para Pihak

Untuk indikator Persentase Penyampaian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu kepada Para Pihak pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 70% dan pada realisasinya mencapai 93 relaas dari 97 relaas pemberitahuan Isi Putusan yang telah diberitahukan tepat waktu kepada Para Pihak, sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 95,8%.

Nilai tersebut didapat dari Perbandingan antara Penyampaian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu kepada Para Pihak dengan jumlah perkara yang Putusan tidak dihadiri Para Pihak.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

f. Persentase Penyitaan tepat waktu perkara perdata

Untuk indikator Persentase Penyitaan tepat waktu perkara perdata pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 70% dan pada realisasinya tidak terdapat permohonan penyitaan sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 0%.

Nilai tersebut didapat dari Perbandingan antara Penyitaan tepat waktu perkara perdata dengan jumlah perkara telah ditetapkan penyitaannya.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

g. Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata

Untuk indikator Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 70% dan pada realisasinya tidak terdapat permohonan eksekusi perkara perdata, sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 0% .

Nilai tersebut didapat dari Perbandingan antara perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah eksekusi dengan jumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dimohonkan eksekusi. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara (*access to justice*)

Dalam sasaran Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara (*access to justice*) terdiri atas Persentase perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan. Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Kasongan Tahun 2015 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	%Target	%Realisasi	%Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara (<i>access to justice</i>)	Persentase perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan	80%	100%	125%

Untuk indikator Persentase perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 80% dan pada realisasinya terdapat

167 Putusan yang dipublikasikan dari 167 perkara (pidana dan perdata) yang sudah diputus, sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 100%.

Publikasi Putusan Perkara pada PN kasongan menggunakan aplikasi SIPP/CTS dan Direktori Putusan.

Nilai tersebut didapat dari Perbandingan antara perkara yang diputus dan yang dipublikasikan, baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

4. Peningkatan Kualitas SDM

Dalam sasaran Peningkatan Kualitas SDM terdiri atas 2 (dua) indikator yaitu Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Kasongan Tahun 2015 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	%Target	%Realisasi	%Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	70%	100%	142%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	70%	100%	142.8%

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Untuk indikator Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 70% dan pada realisasinya dari 6 orang pegawai yang mengikuti diklat dinyatakan lulus semua. Adapun rincian diklat teknis yudisial tersebut adalah sebagai berikut :

- Diklat Teknis fungsional Panitera/Panitera Pengganti diikuti oleh 2 orang Panitera Pengganti dan dinyatakan lulus
- Diklat Teknis fungsional hakim perkara PILKADA diikuti oleh 1 orang hakim dan dinyatakan lulus

- Diklat Sistem peradilan pidana anak diikuti oleh 1 orang hakim dan dinyatakan lulus
- Diklat sertifikasi mediator diikuti oleh 1 orang hakim dan dinyatakan lulus
- Diklat sertifikasi hakim lingkungan hidup diikuti oleh 1 orang hakim dan dinyatakan lulus

Nilai tersebut didapat dari Perbandingan antara SDM Teknis (Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti) yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Sumber data yang digunakan adalah Data Bagian Kepegawaian.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Untuk indikator Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 70% dan pada realisasinya terdapat 1 orang Pegawai yang mengikuti Diklat non yudisial yakni Diklat Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah berbasis Akrual dan dinyatakan lulus.

Sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 100%.

Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat.

Sumber data yang digunakan adalah Data Bagian Kepegawaian.

5. Peningkatan kualitas pengawasan

Dalam sasaran Peningkatan kualitas pengawasan terdiri atas 2 (dua) indikator yaitu Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Kasongan Tahun 2015 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	%Target	%Realisasi	%Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	70%	nihil	-

	b. Persentase temuan hasil pengawasan yg ditindaklanjuti	75%	88.23%	117.64%
--	--	-----	--------	---------

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Untuk indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 70% dan pada realisasinya tidak terdapat pengaduan, sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 0%.

Nilai tersebut didapat dari Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat, laporan bulanan dan laporan tahunan.

b. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Untuk indikator Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 75 % dan pada realisasinya terdapat 15 hasil temuan yang sudah ditindak lanjuti dari 17 hasil temuan sehingga tercapai nilai Persentase 88.23%. Adapun rincian pemeriksaan dan pengawasan yang dilaksanakan di PN kasongan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan dan Pemeriksaan Semester I oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 9 April 2015 ;
- 2) Kunjungan Tim Pengawas dan Pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 s.d 24 April 2015 ;
- 3) Pengawasan dan Penilaian Kinerja Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 24 Juni 2015 dimana Pengadilan Negeri Kasongan mendapat Rangkaing III ;
- 4) Pembinaan dari Ketua pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 15 September 2015 ;
- 5) Kunjungan Monitoring dan Evaluasi dari Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 7 Desember 2015 ;

Dari rangkaian pengawasan dan pemeriksaan tersebut didapat 17 hasil temuan dari PN Kasongan, dan sebanyak 15 hasil temuan telah ditindaklanjuti, sehingga pada penilaian kinerja Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi

Palangka Raya, PN Kasongan memperoleh peringkat III kategori penilaian Kinerja PN.

Adapun Hasil temuan yang belum dapat ditindaklanjuti adalah :

- Program Kerja Tahun 2015 PN Kasongan yang belum mengacu pada Inpres no. 7 tahun 1999, karena tidak realistis dan tidak dapat diukur. Temuan ini akan ditindak lanjuti saat menyusun Program Kerja Kerja tahun 2016.
- DIKLAT PIM IV bagi para Kepala Urusan (KAUR) belum dilaksanakan, karena masih belum adanya Panggilan Diklat PIM IV dari Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat, Laporan bulanan, laporan tahunan.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri atas Perbandingan antara penyelesaian pembangunan tahap sebelumnya dengan tahap yang akan dilaksanakan. Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Kasongan Tahun 2015 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor	85%	100%	117.64%

Untuk indikator Persentase Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 75% dan pada realisasinya mencapai 100% sehingga tercapai Persentase pencapaian sebesar 100%. Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara penyelesaian pembangunan tahap sebelumnya dengan tahap yang akan dilaksanakan.

Sumber data yang digunakan adalah Dokumen Realisasi Anggaran. Untuk pencapaian pada sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

KEGIATAN	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Gedung kantor	Belanja modal dan bangunan	Rp2.500.000.000,-	Rp2.416.267.400,-	96.65%
Jumlah		Rp2.500.000.000,-	Rp2.416.267.400,-	

A.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2015 dengan Realisasi Tahun sebelumnya.

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI KASONGAN

Tahun Anggaran : 2014 dan 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	T a r g e t			T a r g e t		
			Reali -sasi	%		Reali -sasi	%	
			2014			2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan penyelesaian perkara perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	80%	1780	97,92 %	80 %	1916	98,4 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	23	100 %	100 %	37	100 %
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang dikirim tepat waktu	80%	9	100 %	75 %	10	90,9 %

		b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim	100%	1.780	100 %	100 %	1.947	100 %
		c. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang secara patut	75%	139	100 %	70 %	154	97,4 %
		d. Persentase penyampaian surat perintah penahanan	80%	149	100 %	100 %	190	100 %
		e. Persentase Penyampaian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu kepada Para Pihak	75%	24	100 %	70 %	93	95,8 %
		f. Persentase Penyitaan tepat waktu perkara perdata	75%	nihil	0%	70 %	nihil	0%
		g. Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata	75%	nihil	0%	70 %	nihil	0%
3	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan	30%	145	100 %	80 %	167	100 %
4	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	50%	0	0%	70 %	6	100 %

		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	10%	0	0%	70 %	1	100 %
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	70%	0	0%	70 %	nihil	0%
		b. Persentase temuan hasil pengawasan yg ditindaklanjuti	75%	0	0%	75 %	15	88.23%
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana	a. Persentase Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor	75%	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %

Dari gambaran pencapaian diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan realisasi kinerja pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014.

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari segi Kuantitas maupun Kualitasnya. Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

- Persentase perkara yang diselesaikan :

Untuk indikator Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 tercapai realisasi sebesar 97,9% dan pada tahun 2015 tercapai realisasi sebesar 98,4% sehingga terdapat peningkatan realisasi kinerja. Untuk jumlah perkara yang diselesaikan juga terdapat peningkatan yakni pada tahun 2014 terdapat 1.780 perkara yang diselesaikan, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1.916 perkara yang berhasil diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

Untuk indikator Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 berhasil mencapai realisasi 100% demikian juga untuk tahun 2015 dicapai realisasi 100%. Untuk jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 23 perkara, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 37 perkara.

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

- Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK
Untuk indikator Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK pada tahun 2014 dicapai realisasi 100% sedangkan tahun 2015 tercapai realisasi 90,9%. Hal ini disebabkan ada 1 berkas perkara banding yang belum dikirimkan ke PT karena masih pada tahap penyusunan berkas. Dimana hal ini disebabkan permohonan pernyataan bandingnya baru didaftarkan pada tanggal 22 desember 2015.
- Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim
Untuk indikator Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Hakim pada tahun 2014 dicapai realisasi 100% demikian juga tahun 2015 dicapai realisasi 100%. Dari segi jumlah perkara yang diregister dan siap disidangkan pada tahun 2014 mencapai 1.780 perkara sedangkan tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 1.947 perkara.
- Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang secara patut
Untuk indikator Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang secara patut pada tahun 2014 realisasi yang dicapai 100% dengan jumlah relaas panggilan mencapai 139 relaas. Sedangkan pada tahun 2015 dicapai realisasi kinerja 97.4% dengan jumlah relaas mencapai 154 buah.
- Persentase penyampaian surat perintah penahanan
Untuk indikator Persentase penyampaian surat perintah penahanan pada tahun 2014 dicapai realisasi 100% dengan jumlah penetapan penahanan sebanyak 149 buah. Untuk tahun 2015 terdapat peningkatan jumlah penetapan penahanan menjadi 190 buah dan realisasi kinerja yang dicapai sebesar 100%.
- Persentase Penyampaian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu kepada Para Pihak
Untuk indikator Persentase Penyampaian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu kepada Para Pihak pada tahun 2014 dicapai target 100% dengan jumlah relaas pemberitahuan 24 buah, sedangkan tahun 2015 realisasi kinerja yang dicapai 95.8% dengan jumlah relaas pemberitahuan sebanyak 93 buah.
- Persentase Penyitaan tepat waktu perkara perdata

Untuk indikator Persentase Penyitaan tepat waktu perkara perdata pada tahun 2014 didapat realisasi 0% demikian juga pada tahun 2015 realisasi kinerja yang dicapai 0% hal tersebut karena sepanjang tahun 2014 maupun 2015 tidak ada perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan.

- Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata

Untuk indikator Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata pada tahun 2014 didapat realisasi 0% demikian juga pada tahun 2015 didapat realisasi 0%. Hal tersebut disebabkan sepanjang tahun 2014 hingga 2015 tidak ada permohonan eksekusi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kasongan.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara (*access to justice*)

Untuk indikator Persentase perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan pada tahun 2014 dicapai realisasi 100% dengan jumlah putusan perkara yang dipublikasikan sejumlah 145 putusan, dan pada tahun 2015 dicapai realisasi juga 100% dengan jumlah putusan yang dipublikasikan sejumlah 167 putusan.

Publikasi Putusan Perkara pada PN kasongan menggunakan aplikasi SIPP/CTS dan Direktori Putusan.

4. Peningkatan Kualitas SDM

- Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Untuk indikator Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2014 dicapai realisasi 0% karena tidak ada panggilan diklat teknis yudisial kepada pegawai maupun hakim di PN kasongan. Sedangkan pada tahun 2015 tercapai realisasi sebesar 100% yakni dari 6 orang peserta diklat teknis yudisial dari PN Kasongan, kesemuanya dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat.

- Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Untuk indikator Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial pada tahun 2014 dicapai realisasi 0% karena tidak ada panggilan diklat non yudisial kepada pegawai maupun hakim di PN kasongan. Sedangkan pada tahun 2015 ada 1 orang pegawai yang dipanggil mengikuti Diklat Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah berbasis Akruar dan dinyatakan lulus sehingga tercapai Persentase sebesar 100%.

5. Peningkatan kualitas pengawasan

- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Untuk indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dicapai realisasi 0% karena tidak ada Pengaduan yang terdaftar di Kepaniteraan hukum PN Kasongan. Demikian pula pada tahun 2015 tidak ada pengaduan yang terdaftar sehingga tercapai realisasi 0%.

- Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Untuk indikator Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 didapat realisasi 0% karena dari pengawaan-pengawasan yang dilakukan tidak terdapat temuan sedangkan pada tahun 2015 dari 5 kali pengawasan yang dilakukan oleh PT palangka raya maupun dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI didapat 17 hasil temuan, dan 15 temuan diantaranya telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sehingga tercapai realisasi sebesar 88.23%

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Untuk indikator Persentase Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor pada tahun 2014 dicapai realisasi 100% demikian juga pada tahun 2015 dicapai target 100% dengan tingkat penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2014 sebesar 94.54% dan pada tahun 2015 tingkat penyerapan anggaran belanja modal sebesar 96.65%.

A.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2015 dengan Target jangka menengah RENSTRA 2015-2019

Berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Rencana Jangka Panjang dan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2015-2019 sebagai Rencana Jangka Menengah maka Pengadilan Kasongan juga telah menyusun Rencana Strategis PN Kasongan 2015-2019 (Renstra) dengan melakukan reuiu atas Misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut juga harus direuiu agar selaras.

Dalam Renstra PN Kasongan 2015-2019 telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan terget jangka menengah. Adapun pencapaian

kinerja 2015 jika diukur menggunakan indikator dalam Renstra 2015-2019 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2015
(1)	(2)	(3)	(5)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas menyelesaikan perkara (Clearance rate)	95%	98.4%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	100%
		persentase penurunan tunggakan perkara	85%	62.16%
		persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	85%	97.12%
		persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak	15%	40%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui small claim court	15%	0%
		persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	20%	0%
		persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	20%	60%
		persentase perkara yang	5%	0%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	diselesaikan melalui pembebasan biaya (prodeo)		
		persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling (zitting plaats)	10%	0%
		persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	20%	23.87%
		persentase identitas hukum yang terpenuhi	90%	100%
4.	Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	integrasi informasi perkara secara elektronik	100%	100%
		transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100%	100%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	95%	0%
		persentase temuan yang ditindak lanjuti	95%	88.23%
		persentase pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh badan pengawasan maupun badan pemeriksa keuangan (BPK)	90%	-
		persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	50%	-

6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	90%	-
		persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	90%	66%
		persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	50%	14.28%
		pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	90%	-
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	-
		persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	85%	-
		persentase hasil monev dan hasil revidu yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan	75%	-
		persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%	-

A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Realisasi kinerja 2015

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Kasongan pada tahun 2015 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana yang ada di PN Kasongan.

Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan PN kasongan meraih peringkat III dalam lomba penilaian Kinerja Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi palangka Raya.

Adapun hasil penilaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- Administrasi Perkara : memperoleh nilai 18
- Administrasi Persidangan : memperoleh nilai 13
- Administrasi umum : memperoleh nilai 24,08
- Manajemen Peradilan : memperoleh nilai 7,25
- Pelayanan Publik : memperoleh nilai 12

Dengan nilai total yang diperoleh 75,15 dan mendapat peringkat III.

Selain keberhasilan tersebut terdapat juga beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh segenap SDM yang ada di Pengadilan Negeri Kasongan. Hal tersebut diantaranya adalah :

- Tertib administrasi perkara yang tidak dapat dilakukan tepat waktu mengingat SDM yang ada masih minim dari segi jumlah. Para Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Jurusita) merangkap menjadi staf pada Kepaniteraan baik Pidana, Perdata, maupun Hukum. Sehingga mereka baru dapat melaksanakan kegiatan administrasi perkara disela-sela kesibukan tugasnya sebagai Fungsional.
- Administrasi Perkantoran yang juga tidak dapat dilakukan dengan tertib dan tepat waktu, disebabkan para Kepala Urusan/Kepala Sub Bagian rata-rata tidak mempunyai Staf dan harus mengerjakan semuanya sendiri.

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber daya Dana maupun sumber daya Manusia.

Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Kasongan mendapat anggaran belanja sebesar Rp7.907.915.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan dari nilai tersebut anggaran yang dapat

diserap sebesar Rp7.104.215.813,- (Tujuh milyar seratus empat juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan tingkat penyerapan anggaran 92.82%.

Tingkat penyerapan anggaran pada PN kasongan tahun 2015 ini tidak maksimal yakni pada mata anggaran Belanja Pegawai hanya mencapai 83.57% karena banyaknya Pegawai yang Mutasi maupun Promosi pada tahun 2015.

Hakim yang Mutasi dari PN Kasongan pada tahun 2015 sebanyak 6 orang dan yang mutasi ke PN kasongan hanya 1 orang. Sedangkan Pegawai yang mutasi dari PN Kasongan sebanyak 6 orang, sedangkan yang mutasi ke PN Kasongan hanya 2 orang. Selain itu ada juga Pengembalian tunjangan jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan yang mengambil Cuti Besar untuk melaksanakan Ibadah Haji selama 2 bulan.

Penyerapan Anggran pada mata anggaran yang lain sudah cukup baik walaupun belum mencapai 100%, yakni mata anggaran belanja barang mencapai 93.61% sedangkan mata anggaran belanja modal mencapai 97.49%.

Untuk Penyerapan pada anggaran peningkatan manajemen peradilan umum mencapai 95.34%.

Uraian lebih rinci mengenai efisiensi anggaran akan diuraikan pada bagian Realisasi Anggaran.

Efisiensi atas penggunaan SDM pada Pengadilan Negeri Kasongan sudah dilaksanakan sebaik mungkin, yakni dengan diperbantuannya tenaga Fungsional (panitera pengganti dan jurusita) pada Kepaniteraan baik Pidana, Perdata, maupun Hukum untuk membantu penyelenggaraan administrasi peradilan, yang mana tugas tambahan tersebut dituangkan dalam SK KPN tentang Job Description masing-masing pegawai.

SDM yang tersedia di PN Kasongan dapat dikatakan minim, karena kurangnya staf pada masing-masing kepaniteraan. Demikian juga dengan Kesekretariatan yang terdiri atas 3 sub bagian yang dikepalai oleh Kepala Urusan memiliki staf yang minim, bahkan ada yang tidak memiliki staf sama sekali sehingga harus diselesaikan sendiri oleh Kepala Urusan pada saat itu.

Namun ditengah keterbatasan jumlah SDM tersebut Pengadilan Negeri Kasongan tetap berkomitmen dan berusaha maksimal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin, serta terus meningkatkan kinerjanya terbukti dengan raihan peringkat III dalam lomba penilaian kinerja Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

A.6. Analisis atas program kerja/kegiatan yang mendukung keberhasilan /kegagalan pencapaian target kinerja 2015

Program kerja Pengadilan Negeri Kasongan tahun 2015 berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan baik oleh tim dari PT Palangka Raya maupun dari Badan Pengawasan MA RI menjadi bahan temuan karena program kerja tersebut belum disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 sehingga tidak realistis dan kinerjanya tidak dapat diukur.

Temuan ini akan ditindak lanjuti dengan disusunnya Program Kerja tahun 2016 yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tersebut dan poin-poin yang menjadi rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan tersebut.

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2015 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing insidental bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi dari Badan Pengawasan MA RI maupun dari Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindak lanjuti rekomendasinya oleh Pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh Pimpinan sesuai Petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV.

Demikian juga dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang laporannya diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri seharusnya laporan tersebut dapat dijadikan feedback (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian. Namun saat ini LHP tersebut hanya bersifat memotret permukaan saja tanpa menggali masalah-masalah yang sebenarnya ada untuk dianalisis sehingga menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan mengarah pada perbaikan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kasongan mendapat alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebesar Rp7.907.915.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari 2 unit organisasi yaitu :

DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi yang ditujukan untuk membiayai program :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA 03 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang ditujukan untuk membiayai program :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Adapun Realisasi anggaran tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Kasongan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
DIPA 01				
1	Belanja Pegawai (51)	Rp3.916.480.000	Rp3.237.194.170	83.57%
2	Belanja Barang (52)	Rp546.000.000	Rp509.067.243	93.61%
3	Belanja Modal (53)	Rp3.405.600.000	Rp3.319.977.400	97.49%
	JUMLAH I	Rp7.868.080.000	Rp7.066.238.813	90.29%
DIPA 03				
1	Belanja Barang (52)	Rp39.835.000	Rp37.977.000	95.34%
	JUMLAH II	Rp39.835.000	Rp37.977.000	95.34%
	JUMLAH TOTAL I + II	Rp7.907.915.000	Rp7.104.215.813	92.82%

Rekapitulasi Realisasi anggaran tahun 2015 adalah :

Anggaran : Rp7.907.915.000,-

Realisasi : Rp7.104.215.813,-

Sisa anggaran : Rp803.699.187,-

Persentase Pencapaian : 92.82%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Kasongan tahun 2015 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan disusunnya Laporan ini dapat terlihat kinerja Pengadilan Negeri Kasongan secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Kasongan. Tentunya hal ini akan membawa dampak positif terhadap pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Kasongan tahun 2015 diramu dalam pencapaian kinerja pada 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Kasongan 2015-2019 sebelumnya. Namun dengan diluncurkannya Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019 pada bulan April 2015 yang lalu dimana telah mereviu Misi, Tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai maka pada tahun 2016 yang akan datang PN Kasongan juga akan mengukur tingkat pencapaian kinerjanya menggunakan sasaran strategis baru yang telah ditetapkan.

Pada umumnya secara keseluruhan pencapaian kinerja PN Kasongan pada tahun 2015 telah menunjukkan kinerja yang baik ditengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Hampir semua sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik, dan pada Indikator pencapaian 0% adalah karena tidak adanya data yang terekam (tidak ada penyitaan dan eksekusi yang terdaftar pada PN Kasongan).

Hasil Pencapaian Kinerja yang telah diuraikan diatas baik keberhasilan maupun kegagalan harus membuat PN Kasongan lebih meningkatkan performanya dalam langkah mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

B. SARAN

1. Diperlukannya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai sarana kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja suatu organisasi ;
2. LKjIP sebagai hasil akhir dari Implementasi SAKIP kiranya dapat dioptimalkan sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi yang bersangkutan ;
3. Diperlukan Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP ini agar Kinerja yang diukur dapat mengaggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjadi feedback untuk menghasilkan suatu kebijakan yang mengarah pada perbaikan kinerja ;
4. Perlunya evaluasi atas LKjIP yang telah disusun dan agar disosialisasikan kepada segenap aparatur peradilan terkait agar LKjIP ini dapat bermanfaat secara optimal untuk terwujudnya pelayanan prima di Pengadilan Negeri Kasongan ;
5. Diperlukan feedback dari Pengadilan Tinggi sebagai bagian dari Supervisi terhadap LKjIP yang telah disusun agar LKjIP ini dapat menjadi Pedoman dalam peningkatan kinerja organisasi itu sendiri.